

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum baru ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Termasuk dalam hal ini adalah hukum untuk mengatur warga negaranya, seperti hukum pidana maupun hukum acara pidana. Pada hakekatnya hukum acara pidana lebih mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Sementara itu, hukum pidana lebih mengatur tentang perbuatan mana yang dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.²

Hukum dapat dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.³

¹ Jimly Asshiddiqie *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, jakarta 2006: Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 69

² Lilik Mulyadi *Bunga Rmpai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*. Bandung 2008: Alumni. 26

³ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum* Bandung 1982. 14

Indonesia sebagai suatu negara hukum mempunyai ciri penting, yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*. Untuk itulah pembuktian sangat penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia, karena dengan pembuktian akan menentukan posisi antara tersangka dan korban sehingga hukum dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang ada. Alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan hakim harus meneliti sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut.⁴

Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Dengan demikian keterangan saksi merupakan faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, secara yuridis, keterangan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁵

⁴ Andi Hamzah *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta 2000 Sinar Grafika. 7

⁵ Muchamad Iksan *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta 2012 Muhammadiyah University Press. 98

Keterangan saksi mata merupakan persoalan krusial bagi pihak hukum. Krusial karena keterangan saksi mata atas peristiwa kriminal yang dilaporkan menjadi dasar atau bahan pihak hukum untuk mendapatkan bukti dan fakta. Mudd & Govern (2004) berpendapat bahwa data penting yang digunakan untuk mengumpulkan fakta kejahatan adalah statement saksi mata baik sebagai saksi maupun korban. Keterangan saksi mata merupakan tipe fakta persuasif yang dapat dipersentasikan pada hakim. Meskipun ditemukan adanya kesalahan saksi mata dalam memberikan keterangan namun keterangan saksi merupakan bukti yang sangat bernilai dan berharga bagi pihak hukum, korban, pelaku dan keluarga.⁶

Pada keterangan saksi yang diberikan dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Ririk Suparno, yakni keterangan saksi yang memberatkan dari Sdr. Suprat dan saksi Sdr. Madharis, keterangan dari dua saksi tersebut tidaklah didengar secara langsung di persidangan baik ditingkat pengadilan negeri dan juga ditingkat kasasi. Padahal jika dilihat dipasal 160 (C) KUHAP keterangan saksi wajib di Dengarkan di hadapan hakim ketua. Berdasarkan hal tersebut, dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa. Sistem atau teori pembuktian bertujuan untuk membuktikan perbuatan terdakwa guna mencari kebenaran materil. Mengenai telah terjadinya tindak pidana, dan terdakwalah pelakunya, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Yang mana pembuktian tersebut didukung dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang serta keyakinan hakim yang berdasarkan undang-undang.⁷

Dalam hal ini, faktanya terdapat putusan pengadilan tingkat kasasi di MA yang hanya menggunakan keterangan saksi tanpa dihadirkan di pengadilan

⁶ etd.repository.ugm.ac.id

⁷ www.justitialewfirm.or.id diakses pada 21 maret 2019

sebagai alat bukti. Pada tingkat pengadilan negeri, terdakwa Sdr. Ririk Suparno diputus dengan bebas berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor 831/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim karena saksi tidak dapat dihadirkan oleh penuntut umum. Kemudian tingkat kasasi keterangan dua saksi yang didapat dari hasil pemeriksaan penyidikan digunakan sebagai alat bukti, yang dianggap memiliki nilai bukti sama dengan keterangan dibawah sumpah di persidangan. Berdasarkan putusan MA tersebut, tidak didengarkannya kesaksian dalam persidangan yang digunakan sebagai alat bukti, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat 1 (C) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut” maka dengan ini penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah dengan judul ANALISIS KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/Pid/2017).

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, diketahui ada beberapa faktor yang menjadi bahan untuk memutuskan masalah dalam penulisan identifikasi masalah, yaitu :

Pada dasarnya suatu pelanggaran tindak pidana memang sangatlah harus ditindak tegas. Atas dasar apapun alasannya, tetapi dalam proses mencapai suatu

keadilan dalam suatu peradilan tindak pidana, haruslah mengacu pada proses beracara sesuai yang diatur dalam undang-undang dalam hal ini ialah diatur oleh KUHAP terutama masalah kesaksian. Keterangan saksi ialah suatu apa yang ia nyatakan diruang sidang mengenai apa yang ia lihat, ia rasakan dan ia alami yang menceritakan suatu fakta dari terjadinya suatu pelanggaran tindak pidana. Dalam kasus yang menjadi bahan penelitian, tidak hadirnya seorang saksi yang mana saksi tersebut merupakan saksi yang melihat langsung kejadian tersebut tidak dihadirkan pada saat proses peradilan. Hal ini mencerminkan ketidakadilan ketika seorang terdakwa dinyatakan bersalah, padahal saksi yang melihat langsung kejadian tersebut tidak dapat dihadirkan oleh penuntut umum. Apakah proses kesaksian dalam sidang peradilan pidana tersebut sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHAP?

1.2.2. Rumusan Masalah

Setelah penulis mengungkapkan hal-hal diatas, untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang vonis yang diberikan oleh hakim pada tingkat kasasi yang tidak melihat pada kesaksian yang melihat langsung terjadinya tindak pidana, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Apakah Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 241 K/Pid/2017 sudah sesuai dengan Pasal 160 ayat 1 Huruf C KUHAP?
- b. Apakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 241 k/Pid/2017 sudah sesuai dengan Teori Pembuktian?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Proses Kesaksian dalam kasus tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus tindak pidana yang kesaksiannya tidak diberikan secara langsung dalam persidangan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti, penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi teoritis dan segi praktis.

a. Manfaat secara teoritis

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu Hukum, khususnya tentang Proses Kesaksian dalam Tindak Pidana.
2. Hasil penelitian mampu memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam proses tindak pidana yang kesaksiannya tidak didengarkan langsung dalam persidangan.

b. Manfaat secara praktis

1. Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum serta pemerintah yang terkait dengan Proses Kesaksian dalam tindak Pidana.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang belum terlalu mengetahui atau paham tentang bagaimana proses kesaksian dalam tindak pidana.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Dalam mengkaji, menelaah dan menganalisa pokok masalah dalam skripsi ini, diperlukan suatu kerangka teori yang diharapkan mampu memecahkan atau memberikan solusi terhadap masalah yang akan diteliti. Penulis dalam mengkaji dan menganalisa suatu permasalahan yang hendak diteliti menggunakan suatu teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang hendak dibahas.

a. Teori Negara Hukum(*Grand Theory*)

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.⁸

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu

⁸ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm.207.

diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁹

Teori Negara Hukum merupakan suatu *Grand Theory*, Von Munch berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum adalah adanya:

- a. Hak Asasi Manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Keterikatan semua organ negara pada Undang-Undang Dasar dan keterikatan peradilan pada Undang-Undang dan hukum;
- d. Aturan dasar tentang proporsionalitas;
- e. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan kekuasaan umum;
- f. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan;
- g. Pembatasan terhadap berlaku surutnya Undang-Undang.¹⁰

b. Teori Pemidanaan (*Middle Theory*)

Teori pemidanaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pemberar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat yang dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹¹ Kant mempunyai jalan pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Karena pidana merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan yang dipegang teguh itu dapat dinamakan “*de*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Juhaya Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm.139.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002, hlm.157.

Ethische Vergeldingstheorie”.¹² Dalam teori ini Hegel mengatakan bahwa “hukum adalah suatu kenyataan kemerdekaan. Oleh sebab itu, kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan hak. Hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectic vergelding* (pembalasan dialektis).¹³

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Dalam perkembangan pemikiran tentang pemidanaan lahir teori pemidanaan tujuan. Teori ini juga diistilahkan dengan teori pemidanaan relatif, teori maksud dan teori preverensi. Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.¹⁴ Dalam kaitannya dengan elemen prevensi Gennaro F. Vito dan Ronald M. Holmes sebagaimana dikutip oleh Widodo menyatakan:¹⁵

- a) *The primary assumption behind deterrence theory is that individual have free will and are rational;*
- b) *In order for punishment to have the maximum deterrent effect, they should guarantee that the anticipated benefit from a criminal act will not be enjoyed;*
- c) *Certainly of punishment (especially of apprehension) is more important than severity of punishment. The level of punishment should reflect the severity of the crime;*
- d) *Punishment should be uniform: all person, regardless of their position, status, or power, convicted of the same crime punishment; All penalties should be known in order to prevent the rational individual form committing crime.*

Dengan demikian teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Jadi

¹² Djoko Sumaryanto, *Op.Cit*, hlm.110.

¹³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.105.

¹⁴ *Ibid.*, hlm106.

¹⁵ Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009, hlm.73.

teori ini berrtujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.¹⁶

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Gabungan dua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁷

Hugo de Groot (Grotius) memandang teori gabungan ini sebagai pidana berdasarkan keadilan absolut “*de absolute gerechtigheid*” yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang bermanfaat bagi masyarakat, dan terkenal dengan sebutan latin: *punidus nemoest untra meritum, intra meriti vero modus magis aut minus peccata puniutur pro utilitet*” yang diartikan bahwa tak ada seorang pun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari kemanfaatan. Aliran ini juga terdapat di dalam pendirian Rossi yang dengan teori “*Justice Sociale*” menyatakan bahwa untuk keadilan absolut hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan “*Justice Sociale*”.¹⁸

c. Teori Pembuktian (*Applied Theory*)

Subjek menyajikan konsep membuktikan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁹ Meyakinkan hakim artinya bahwa pihak penggugat ataupun tergugat atau terdakwa dapat memberikan kepercayaan kepada hakim bahwa alat-alat bukti yang diajukan kepadanya merupakan alat-alat bukti yang

¹⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.161-162.

¹⁷ Leden Marpaung, *OpCit.*, hlm.107.

¹⁸ Djoko Sumaryanto, *Op.Cit.*, hlm.113.

¹⁹ Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan tesis (Buku Ketiga)*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016. 216

benar dan sesuai dengan faktanya.²⁰ Pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang, walaupun dalam praktiknya kepastian yang absolute tidak tercapai. Tetapi dengan penelitian serta ketekunan dengan mempergunakan bukti yang ada, paling tidak akan tercapai suatu kebenaran yang patut di percaya.²¹

1.4.2. Kerangka Konsepsional

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk membatasi pengertian istilah maupun konsep.


1. Tindak Pidana adalah Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”²²

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: liberty, 2009. 137

²¹ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta PT. Prestasi Pustakarya, 2009. 120

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>. Diakses pada tanggal 20 februari 2019, pukul 19:00 wib.

2. Tindak Pidana Penggelapan menurut KUHP yaitu barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.²³
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.²⁴
4. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.²⁵




²³ Bosar Siregar *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Braja Pustaka. 89

²⁴ *Ibid*, h 145

²⁵ *Ibid*, h 145

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

1.5.1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif/yuridis dogmatic. Logika keilmuan penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Dengan menggunakan data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. maka upaya untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder baik yang bersifat bahan hukum primer bahan hukum sekunder maupun tersier seperti doktrin-doktrin perundangan undangan atau kaedah hukum yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya data-data yang telah diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis. Bahan-Bahan Hukum dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

1. KUHP
2. KUHAP
3. PUTUSAN PN
4. PUTUSAN MA

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer seperti artikel/tulisan, jurnal kajian perburuhan dan analisa sosial.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum, dan makalah-makalah di internet.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur atau studi dokumen dan teknik pendukung lainnya. Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

b. Analisa Data

Dari hasil penelitian dianalisa secara kualitatif, artinya data-data yang ada dianalisis secara mendalam dengan melakukan langkah-langkah :

1. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Pidana dan Acara Pidana
2. Mencari doktrin dan asas-asas atau prinsip ilmu hukum dalam perundang- undangan.
3. Mencari hubungan antara kategori-kategori dan menjelaskan hubungan antar satu dengan yang lainnya.
4. Setelah dilakukan analisa dari langkah yang dilakukan baru ditarik kesimpulan.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk kemudahan dan sebagai pedoman dalam menganalisa maka penulis menyusun penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, kemudian diikuti oleh indentifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsepsional dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian mengenai Hukum Pidana menurut para ahli dan peraturan perundang-undangan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan penelitian terhadap studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 214 K/Pid/2017 dan ditinjau dari Undang-Undang yang berkaitan dengan studi kasus yang dijadikan objek penelitian, termasuk kasus posisi dan perkembangan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui penerapan hukum putusan Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 241 K/Pid/2017

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas